

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP SELEKSI DAN REVIEW UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		1 Desember 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		5 Desember 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		8 Desember 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		9 Desember 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		13 Desember 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		13 Desember 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan mekanisme penilaian proposal penelitian dan PkM secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Menjamin proses seleksi proposal dilakukan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Memastikan penilaian proposal dilakukan secara independen oleh reviewer yang kompeten.
4. Menjamin kualitas proposal yang didanai sesuai dengan arah kebijakan penelitian dan PkM Universitas Baiturrahmah.
5. Mendukung terciptanya tata kelola penelitian dan PkM yang efektif dan berorientasi pada mutu.
6. Menyediakan dasar pengambilan keputusan dalam penetapan proposal yang diterima, direvisi, atau ditolak.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup:

1. Penugasan reviewer proposal penelitian dan PkM.
2. Proses penilaian substansi proposal.
3. Pemberian skor berdasarkan instrumen penilaian.
4. Pemberian komentar dan rekomendasi reviewer.
5. Rekapitulasi hasil penilaian proposal.
6. Penanganan perbedaan hasil penilaian reviewer.
7. Penetapan status proposal.
8. Dokumentasi hasil review dalam sistem e-Riset.

SOP ini berlaku untuk:

1. Pendanaan internal Universitas Baiturrahmah.
2. Pendanaan eksternal pada tahap seleksi internal.
3. Penelitian dan PkM mandiri yang memerlukan proses seleksi.
4. Program hibah khusus yang dikelola oleh LPPM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

3. DEFINISI

1. Proposal adalah dokumen usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen untuk memperoleh persetujuan atau pendanaan.
2. Reviewer adalah dosen atau pakar yang ditetapkan oleh LPPM untuk melakukan penilaian proposal sesuai bidang keahlian.
3. Review Proposal adalah proses penilaian substansi proposal berdasarkan kriteria dan instrumen yang telah ditetapkan.
4. Penilaian Proposal adalah pemberian skor dan evaluasi terhadap proposal penelitian atau PkM.
5. Skor Penilaian adalah nilai yang diberikan reviewer pada setiap komponen penilaian sesuai bobot yang ditentukan.
6. Rekomendasi Reviewer adalah hasil pertimbangan reviewer berupa diterima, direvisi, atau ditolak.
7. Konflik Kepentingan adalah kondisi yang dapat mempengaruhi objektivitas reviewer dalam melakukan penilaian.
8. e-Riset adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan penelitian dan PkM Universitas Baiturrahmah.

4. PENGGUNA

1. Ketua LPPM.
2. Sekretaris LPPM.
3. Koordinator Penelitian.
4. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Admin e-Riset.
6. Reviewer Internal.
7. Reviewer Eksternal.
8. Ketua Peneliti.
9. Ketua Pelaksana PkM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Baiturrahmah.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Baiturrahmah.
5. Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Baiturrahmah.
7. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
8. Pedoman Penelitian Universitas Baiturrahmah.
9. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
10. Pedoman e-Riset Universitas Baiturrahmah

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal penelitian atau PkM yang telah diunggah ke sistem e-Riset.
2. Proposal telah dinyatakan lolos verifikasi administratif.
3. Tersedia daftar reviewer yang telah ditetapkan oleh LPPM.
4. Tersedia instrumen penilaian proposal penelitian atau PkM.
5. Tersedia akun reviewer pada sistem e-Riset.
6. Tersedia surat tugas atau surat penetapan reviewer.
7. Tersedia pedoman penelitian dan/atau pedoman PkM yang berlaku.
8. Tersedia berita acara atau dokumen rekapitulasi hasil penilaian.
9. Tersedia akses sistem e-Riset untuk pelaksanaan review.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (dibuat urutan langkah SOP)

1. LPPM menetapkan daftar proposal yang telah lolos verifikasi administratif.
2. LPPM menetapkan reviewer sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang relevan.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

3. Admin e-Riset melakukan penugasan reviewer melalui sistem e-Riset.
4. Reviewer menerima notifikasi penugasan dan akses terhadap proposal yang akan dinilai.
5. Reviewer memastikan tidak terdapat konflik kepentingan terhadap proposal yang ditugaskan.
6. Reviewer mempelajari proposal dan instrumen penilaian yang berlaku.
7. Reviewer melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan oleh LPPM.
8. Reviewer memberikan skor pada setiap komponen penilaian.
9. Reviewer memberikan komentar, catatan evaluasi, dan rekomendasi terhadap proposal.
10. Reviewer mengunggah hasil penilaian melalui sistem e-Riset dalam batas waktu yang ditetapkan.
11. Sistem e-Riset melakukan rekapitulasi hasil penilaian reviewer.
12. LPPM melakukan verifikasi dan analisis hasil penilaian.
13. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian yang signifikan, LPPM dapat melakukan klarifikasi atau menunjuk reviewer tambahan.
14. LPPM menyusun peringkat proposal berdasarkan skor akhir.
15. LPPM menetapkan status proposal sebagai diterima, direvisi, atau ditolak.
16. Ketua LPPM mengesahkan hasil seleksi proposal.
17. Hasil seleksi diumumkan kepada pengusul melalui sistem e-Riset.
18. Seluruh hasil penilaian dan keputusan seleksi diarsipkan dalam sistem e-Riset.

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

8. FLOWCHART

DIAGRAM ALIR SOP PENILAIAN / REVIEW PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) LPPM UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

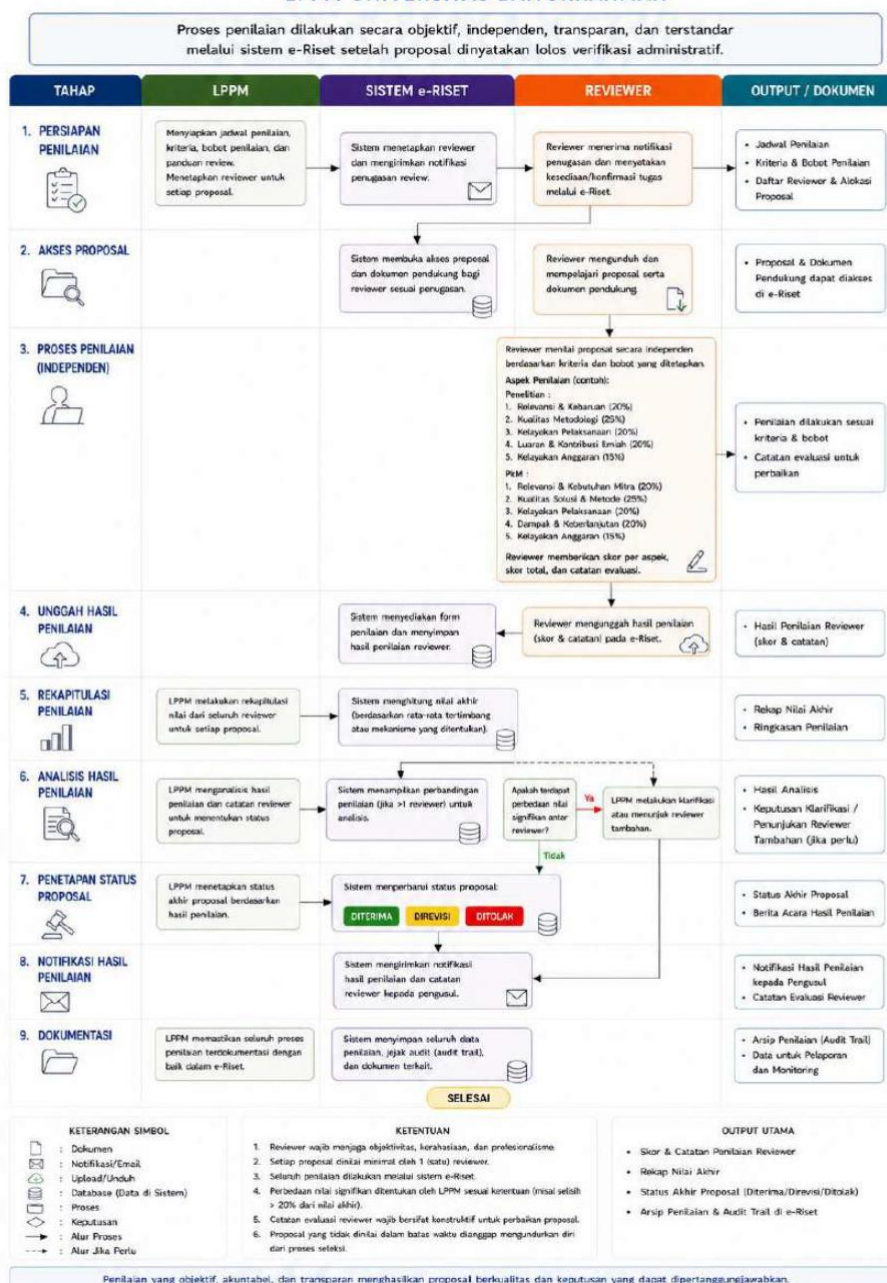


Diagram ini menggambarkan alur standar proses penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara objektif, independen, transparan, dan terdokumentasi melalui sistem e-Riset. Proses dimulai dari tahap

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/051/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

persiapan penilaian oleh LPPM, penetapan reviewer, akses proposal oleh reviewer, pelaksanaan penilaian independen berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan, hingga pengunggahan hasil penilaian ke dalam sistem. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan analisis hasil penilaian, termasuk klarifikasi apabila terdapat perbedaan nilai yang signifikan antar reviewer. Berdasarkan hasil evaluasi, LPPM menetapkan status proposal (diterima, direvisi, atau ditolak), menyampaikan notifikasi kepada pengusul, dan melakukan dokumentasi seluruh proses sebagai bagian dari audit trail dan sistem penjaminan mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

9. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.